

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Desa Pangarengan termasuk desa yang terdapat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan luas wilayah 547,1 m². Desa ini merupakan dataran rendah, di Desa Pangarengan secara geografis wilayah merupakan daerah pesisir selatan pulau madura, berjarak 10 KM dari pemerintahan kota dan 3 KM dari pemerintahan kecamatan¹. Desa yang penuh dengan berbagai macam profesi seperti buruh baik industri maupun bangunan, guru, wiraswasta, pedagang, nelayan, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Namun karena daerah ini termasuk pesisir masyarakatnya menggantungkan hidupnya berprofesi sebagai petani atau petambak garam dan petambak ikan.

Alasan mereka bertani dan budidaya perikanan adalah untuk memanfaatkan lingkungan sekitar agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat sehingga dapat tercukupi kehidupannya sehari-hari. Sedangkan terkait dengan sumber daya manusia (SDM), Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan memiliki SDM yang handal, hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, ada yang kuliah di Malang, Surabaya, dan di Pamekasan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM nya justru menjadikan minat pengelolaan tambak garam ini berkurang yang mana generasi mudanya justru enggan untuk bekerja mengelola tambak garam, begitupun bagi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pangarengan,_Sampang. Di akses pada tanggal 14 November 2023, pukul 11.14

tinggi, kebanyakan dari mereka lebih memilih bekerja di luar kota bahkan luar negeri.

1. Sentra Industri di Desa Pangarengan


Kecamatan Pangarengan terdiri dari 6 Desa dan memiliki beragam jenis industri yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian wilayah Pangarengan. Jenis industri yang ada di Kecamatan Pangarengan antara lain: Petani sawah di Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan, dan juga selain petani sawah di Desa Panyerangan Peternak ayam, Sedangkan Desa Pangarengan, Gulbung, Apa'an dan Ragung itu bermata pencaharian sebagai petambak garam dan petambak ikan.

Kecamatan Pangarengan merupakan produksi garam tertinggi dibanding Kecamatan lainnya di Kabupaten Sampang, utamanya dari pangarengan, Gulbung, Ragung dan juga Apa'an, sudah lama lama dikenal baik di pasaran lokal maupun regional. Seperti halnya Desa Pangarengan, Apa'an, Gulbung dan Ragung, Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana mayoritas penduduknya adalah petani, khususnya petani garam. Keberadaan pertanian ini sudah ada sejak lama, sehingga sangat disayangkan apabila keberadaan pertanian garam tersebut tidak dipertahankan.

Jika di tinjau dari luas wilayah lahan tambak garam, Desa pangarengan menduduki peringkat ke dua se-Kabupaten Sampang dengan luas wilayah lahan prospektif sekitar 31,7 Ha sangat jauh di bandingkan dengan desa Sreseh yang luas laha prospektifnya mencapai 94,3 Ha, dalam segi produksi garam Desa Pangarengan cukup tinggi hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Gambar 4.1

**Peta tambak garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan,
Wilayah Administratif Sampang.**



Berikut informasi potensi tambak garam yang terdapat di 6 kecamatan dan 15 desa di Kabupaten Sampang.

Tabel 4.1

Potensi lahan untuk tambak garam di Kabupaten Sampang.

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1.	Camplong	2,7	1,5
2.	Jrengik	18,4	10,6
3.	Pangarengan	31,7	18,3
4.	Sampang	12,2	7,0
5.	Sreseh	94,3	54,3
6.	Torjun	14,5	8,3
		171,3	100,0

Rata-rata produksi tambak garam di Kabupaten Sampang sebanyak 397.922 ton yang diproduksi di enam kecamatan dan 20 desa di Kabupaten

Sampang². Produksi pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.2

Produksi garam di masing-masing daerah.

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Kisaran Produktivitas (ton/Ha)	Produks (ton)	%
1	Pangarengan	1.866,5	80-100 ton/Ha	164.601	41,4
2	Sreseh	1.554,2	70-120 ton/Ha	146.064	36,7
3	Sampang	573,4	70-100 ton/Ha	54.222	13,6
4	Jrengik	319,1	80-90 ton/Ha	27.124	6,8
5	Camplong	51,5	70-100 ton/Ha	4.380	1,1
6	Torjun	18,0	80-90 ton/Ha	1.531	0,4
		4.382,7		397.922	100,0

Berdasarkan data monografi di Kecamatan Pangarengan, Batas wilayah Kecamatan Pangarengan adalah sebagai berikut:

- a. Utara: Desa Pacanggaan dan Desa Panyerangan
- b. Selatan: Selat Madura
- c. Barat: Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan
- d. Timur: Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan.³

Berdasarkan data demografi jumlah penduduk Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sebanyak 4.448 jiwa yang terdiri

² Muhammad Zainuri dkk, Validasi Data Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Kabupaten Sampang, hlm. 16-117

³ Bapak Aziz, Selaku Operator Desa Pangarengan, *Wawancara Langsung*, (Tanggal 14 November, 2023).

dari:

- a. Jumlah penduduk : 4.448 Jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 1.418 KK
- c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Tingkat pendidikan Desa Pangarengan.

Adapun tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Pangarengan sudah mengalami kemajuan. Perkisaran 30% masyarakat Pangarengan tamatan MA dan SMA ke atas, namun yang bekerja sebagai petani garam ada yang tamatan SD atau MI. Sedangkan tingkat pendidikan dari beberapa pemilik lahan adalah SMA.

3. Kondisi Keagamaan di Desa Pangarengan

Adapun kondisi keagamaan dari penduduk yang ada di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan, yang mana sekeliling dari Desa Pangarengan yaitu, Desa Pacanggaan, Desa Apa'an, Desa Ragung, Desa Gulbung, seluruh warganya beragama Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan, dan terdapat langgar atau mushalla untuk para anak- anak ngaji, dan juga sekolah Sore (Madrasah Diniyah) MD. yang berada di Desa Pangarengan, . Bila dibandingkan antara sekolah umum dan sekolah MD itu lebih banyak sekolah MD. Dan anak- lebih semangat dalam sekolah.

4. Struktur Desa

Gambar 4.2

Struktur Pemerintah Desa Pangarengan

STUKTUR PEMERINTAHAN DESA

JL. KH. ACH YUSUF DESA PANGARENGAN
KEC. PANGARENGAN KAB. SAMPANG



a. Data Personil

- 1) Nama Kepala Desa : Mochammad Aksan
- 2) Nama Plt Sekretaris Desa : Siti Homsatun
- 3) Jumlah Perangkat Desa : 14
- 4) Jumlah BPD : 7 orang

b. Data Kelembagaan

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Jumlah Pengurus : 15 orang
- 3) Jumlah Anggota : 10 orang

c. TP PKK

- 1) Jumlah Pengurus : 35 orang
- 2) Jumlah Anggota : 22 orang

3) Jumlah Buku Administrasi : 33 orang⁴

4) Data Pemilik Dan Penggarap Lahan Tambak Garam Desa Pangarengan

Di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang sudah menjadi kebiasaan melakukan kerjasama bagi hasil tambak garam. Umumnya kerjasama yang dilakukan yaitu pemproduktifan lahan tambak yang dimiliki perseorangan dengan konsep kerjasama bagi hasil, sangat jarang di Desa Pangarengan melakukan kerjasama dengan sistem sewa karena ketentuan yang berlaku berbeda. Sewa tambak biasanya berlaku pada tambak yang dimiliki lebih dari satu orang, misalnya lahan tersebut hasil dari warisan. Jika lahan tambak tersebut di sewakan maka seluruh hasil garam dari tambak tersebut menjadi hak orang yang menyewanya sebab pemilik lahan tadi sebelumnya sudah menerima uang sewa.

Berikut data dari pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang:

⁴ Bapak Aziz, Selaku Operator Desa Apan, *Wawancara Langsung*, (Tanggal 14 November 2023).

Tabel 4.3
Data narasumber Penggarap Lahan

luas lahan	Jumlah Mantong	Perolehan	Hasil Total	Hasil belum dibagi	Hasil Bersih
1 hektar	1	100 Ton	Rp. 2000.000	Rp. 194.000.000	Rp. 130.000.000
1 hektar	5	550 Ton	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.067.000.000	Rp. 710.000.000
0 hektar	5	720 Ton	Rp. 1.440.000.000	Rp. 1.397.000.000	Rp. 931.000.000
4 hektar	4	400 Ton	Rp. 800.000.000	Rp. 776.000.000	Rp. 520.000.000
1 hektar	1	100 Ton	Rp. 200.000.000	Rp. 194.000.000	Rp. 130.000.000
3 hektar	3	300 Ton	Rp. 600.000.000	Rp. 582.000.000	Rp. 390.000.000

Tabel 4.4
Data narasumber Penggarap Lahan

No	Nama	Luas Lahan	Perolehan	Hasil Bersih
1	Ahmad Akbar	2 Hektar	110 Ton	Rp.71.000.000
2	Jali	2 Hektar	100 Ton	Rp. 65.000.000
3	Sabidin	1,75 Hektar	100 Ton	Rp.65.000.000

4	Hayyih	2,5 Hektar	135Ton	Rp. 93.000.000
5	Fariji	2 Hektar	100 Ton	Rp.65.000.000
6	Moh. Siri	2 Hektar	100 Ton	Rp.65.000.000
7	Moh. Soleh	2,5 Hektar	135 Ton	Rp. 93.000.000

A. Paparan Data

Paparan data terkait penelitian akan di jelaskan pada bab ini, maka pada bab ini peneliti akan membahas dan memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan selama proses penelitian yang dilakukan peneliti yang mana data tersebut di peroleh dari hasil (observasi) pengamatan, (interview) wawancara atau informasi lain yang diperoleh dari data dan dokumentasi lokasi penelitian, baik lokasi pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan.

Dalam paparan tersebut terdapat penjelasan mengenai data-data yang diperoleh di lapangan dan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diajukan. Paparan data disajikan sesuai dengan hasil (observasi) pengamatan, interview (wawancara), dan hasil dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 3-6 November 2023 menemukan beberapa hal yang terdapat dalam sistem kerjasama ini diantaranya ketentuan kerjasama, besaran bagi hasil, dan kesesuaian antara praktik dengan teori bagi hasil secara ekonomi Islam. Adapun data yang peneliti kumpulkan berdasarkan fokus penelitian yang sesuai dengan judul skripsi Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam.

1. Sistem Bagi Hasil yang di terapkan oleh pemilik dan pengarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan produksi dan menjalin kerjasama untuk mencapai sebuah keuntungan dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Salah satunya adalah kerjasama pemilik lahan tambak dengan pengelola lahan di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai metode bagi hasil.

Ditinjau dari kondisi geografis Desa pangarengan yang terletak di kawasan pesisir sehingga di desa ini terdapat cukup banyak kawasan pertambakan yang dapat di manfaatkan sebagai salah satu sarana pencarian nafkah oleh sebagian besar masyarakat dengan bekerja sebagai petani garam. Kerjasama bagi hasil tambak garam di Desa Pagarengan di lakukan berdasarkan sistem kekeluargaan yang mana Dalam proses kerjasama ini, tidak ada kewajiban antara kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani, untuk membuat kontrak atau perjanjian baik yang bersifat lisan maupun tidak tertulis, baik yang sudah ada maupun yang sekarang, yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan seluruh modal yang di perlukan di tanggung oleh pemilik lahan, Biasanya perjanjian ini berlangsung di kediaman pemilik lahan. Berikut pernyataan dari Bapak Buna'im selaku pemilik lahan tambak garam yang terletak di disanah Sampang:⁵.

“Dalam kerjasama ini tidak dibuat kontrak tertulis, kontrak hanya bersifat lisan dimana pihak pemilik lahan yang biasanya disebut juragan menyerahkan lahan tambaknya kepada *mantong* (pekerja) yang telah di percayai untuk dikelola dimana untuk kesepakatan ini terjadi dirumah juragan. Adapun kesepakatan yang terbentuk diantaranya seluruh modal ditanggung oleh pemilik lahan, dalam

⁵ Bapak Buna'im, Pemilik Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (3 Oktober 2023).

proses penjualan hasil garam sepenuhnya dilakukan oleh pemilik lahan, penggarap lahan hanya bekerja pada saat musim kemarau saja dengan tugas mengelola lahan tambak garam sebaik mungkin, mencatat serta melaporkan hasil perolehan garam setiap panen secara jujur dan transparan serta menyepakati besaran pembagian atas perolehan panen garam”

Adapun tujuan dari adanya kerjasama ini yaitu untuk membantu orang yang masih belum memiliki pekerjaan sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membantu sebagian orang yang belum memiliki pedapatan tetap untuk bisa bekerja dan memperoleh *income* guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa hanya sebagian? karena bekerja sebagai penggarap lahan ini juga harus memiliki keahlian atau kemampuan sehingga nantinya dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal agar nantinya pemilik lahan pun bisa balik modal karena sebelum memasuki musim garam tambak terlebih dahulu harus di perbaiki dan seluruh biaya di tanggung pemilik lahan, sebagaimana pernyataan dari Bapak Hj. Pahat yang juga merupakan pemilik lahan tambak garam:⁶.

“Sebelum masuk musim garam seperti awal kemarau, penggarap lahan terlebih dahulu mempersiapkan lahan tambak yang akan digunakan untuk memastikan kondisi tambak dalam keadaan baik agar nantinya dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti gagal panen atau perolehan tidak melimpah karena kondisi tambak yang kurang baik untuk seluruh biaya oprasional ditanggung saya selaku pemilik tambak seperti biaya perbaikan tambak, upah pekerja, perbaikan alat seperti kincir angin, biaya solar, dan upah pekerja. Misalnya seperti tambak yang saya punya luasya sekitar dua hektar sehingga biaya oprasional yang harus saya keluarkan seperti tahun sekarang sekitar 15 juta untuk persiapan lahan”.

Dalam praktik kerjasama tambak garam yang dilakukan oleh dua pihak yakni pemilik dan penggarap lahan tambak yang terjalin secara normatif dengan

⁶ Bapak H. Pahat, Pemilik Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (3 Oktobe 2023).

ketentuan kerja sama dan kesepakatan pembagian keuntungan mengikuti norma atau kebiasaan yang berlaku. Umumnya dalam praktik kerja sama ini disebut dengan sistem *tellon*. Kata *tellon* ini berasal dari kata sepertiga yang maknanya pembagian keuntungan dengan besaran 2:1 yakni pemilik lahan memiliki hak 2 bagian atas keuntungan sedangkan penggarap lahan memiliki satu bagian atas keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana pernyataan dari bapak Ahmad Akbar yang merupakan salah satu penggarap lahan di Desa Pangarengan:⁷.

“Dalam kerja sama ini petani memiliki bagian 1 dari pendapatan yang di peroleh sedangkan pemilik lahan memiliki hak 2 bagian atas perolehan panen garam, jadi semisalnya perolehan hasil panen garam per dua minggu sebesar 15 ton, maka pemilik lahan memiliki bagian 10 ton sedangkan penggarap lahan memiliki bagian 5 ton.”

Adapun yang mendasari besaran pembagian keuntungan sistem *tellon* ini merupakan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, dimana pemilik tanah tidak hanya mengatur pengalihan tanah yang akan dikelolanya, tetapi juga modal untuk menutup biaya perbaikan dan pemberian pinjaman pertama. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Jali:⁸

“Untuk bagi hasil nya itu tellon, yang mana petani memiliki 1/3 bagian dari perolehan garam, sebab petani disini hanya bertugas untuk mengelola lahan sedangkan seluruh modal di tanggung oleh pemilik lahan seperti modal perbaikan tambak serta upah pekerja pada saat proses perbaikan. Disamping itu pemilik lahan memberikan pinjaman awal kepada penggarap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat awal terjun proses pengelolaan”.

⁷ Bapak Ahmad Akbar, Penggarap Lahan Tambak garam, *Wawancara Langsung* (3 November 2023).

⁸ Bapak Jali, Penggarap Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (3 November 2023)

Hal ini pun selaras dengan pernyataan yang berikan oleh Hj. Bakar:⁹.

“Seluruh kebutuhan modal di tanggung oleh pemilik lahan seperti pra-musim garam tambak harus di perbaiki terlebih dahulu dan yang bekerja bukan hanya mantongnya saja tapi juga membutuhkan tenaga tambahan sekitar 4-5 orang, dalam masa ini belum masuk dalam sistem bagi hasil melainan pengupahan yang disebut dengan upah harian yang diberikan setiap minggunya dengan besaran nominal Rp.65.000 setiap harinya dan kegiatan ini berlangsung kurang lebih 1-2 bulan tergantung kondisi lahan. Di samping itu juragan juga memberikan pinjaman awal sebesar Rp.1000.000 kepada mantong untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena masih belum memperoleh penghasilan dan pinjaman tersebut akan di potong nanti pada saat sudah mendapatkan keuntungan bagi hasilnya”

Adapun dalam proses pembagian keuntungan atau bagi hasil yang berlaku di Desa Pangarengan ini umumnya dalam bentuk uang bukan garam dan seluruh prosedur penjualan di serahkan kepada *mantong*/ penggarap dengan persetujuan dari pemilik lahan, apabila pemilik lahan tidak mau menjual garamnya maka pemilik tersebut harus membeli garam bagian penggarap yang ingin dijual tersebut. Selain itu penggarap juga harus melaporkan hasil panen yang diperoleh dan memperhitungkan besaran bagi hasilnya, dalam perhitungan ini di lakukan oleh kedua belah pihak secara transparan. Besaran keuntungan yang dibagi merupakan keuntungan bersih setelah di potong biaya lain-lainnya. Sebagaimana pernyataan dari Bapak sabidin yang merupakan penggarap lahan:¹⁰

“Mantong memberikan laporan terkait besaran perolehan garam perkurun waktu nantinya dari pihak pemilik lahan akan memperhitungkan besaran bagi hasil yang diperoleh setelah dipotong biaya angkesan. Kalau harga garam mahal ya syukur-syukur ada diharga normal itu penggarap masih bisa dikatakan untung tapi kalau harga garam murah penggarap rugi karena perolehannyapun sedikit. Bekerja seperti ini tidak selalu untung

⁹ Bapak H. Bakar, Pemilik Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (4 November 2023)

¹⁰ Bapak Sabidin, Penggarap Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (4 November 2023)

juga ada ruginya seperti gagal panen karena cuaca yang tidak mendukung.”

Selaras dengan pernyataan Hj. Rosidah yang mengatakan bahwa:¹¹

“Setelah memperoleh hasil dari lahan yang dikelola, biasanya lebih dari satu kali panen yang artinya penggarap masih menampung hasil panen terlebih dahulu minimal dua kali proses panen garam dan maksimal kuantitas garam mencapai 30 ton. Namun meskipun demikian penggarap lahan (manthong) harus melaporkan hasil setiap selesai panen. Untuk proses penjualan garam sepenuhnya dilakukan oleh pemilik lahan dan garam dijual dengan harga yang berlaku misalnya untuk saat ini harga garam ada diangka Rp. 70.000, semisal perolehan garam selama dua minggu sebanyak 9 ton biaya angkasan 60 ribu perton sehingga jumlah uang yang diperoleh dari penjualan garam RP. 12.600.000 dan dipotong biaya ankes sebesar Rp. 540.000 sisa bersih Rp. 12.060.000, dari sisa bersih tersebut dibagi menjadi tiga berdasarkan kesepakatan sehingga pemilik lahan memperoleh hak bagi hasil sebesar Rp. 8.040.000 sedangkan penggarap lahan memperoleh hak bagi hasil sebesar Rp. 4.020.000. Ini kondisi harga garam berada di posisi normal kalau mahal lebih banyak dari ini begitupun kalau harga garam rendah perolehannya akan lebih kecil dari ini”.

Di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang ini dalam pelaksanaan kerjasamanya masih mengikuti sistem normatif yakni perjanjian secara lisan tidak dengan kontrak perjanjian yang tertuang secara tertulis, Akad kerjasama ini berlandaskan kepercayaan dan kekeluargaan sehingga tidak ada keterpaksaan dalam pelaksanaan kerjasamanya. Dalam hal ini pemilik lahan harus betul-betul mengetahui siapa orang yang dijadikan mitra dalam kerja sama ini. Alasan yang mendasari perjanjian dilakukan secara lisan ialah Dalam hal ini yang terlibat dalam sistem kerjasama hanya dua orang, yaitu pemilik properti tambak dan pengelola properti tambak, yang pengerjaannya dilakukan oleh perseorangan dan

¹¹ Hj. Rosidehh, Pemilik Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (4 November 2023)

bukan korporasi atau perusahaan. sehingga tidak ada sistem kontrak dengan jangka waktu tertentu di dalamnya. Umumnya penggarap lahan hanya mengelola lahan tambak pada saat musim kemarau saja sedangkan pada musim penghujan penggarap tidak perlu mengelola lahan tambak tersebut. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh Bapak H. Arifin:¹²

“Untuk perjanjian kerja sama tambak garam ini memang tidak ada yang melakukannya secara tertulis semua dilakukan secara lisan, mau mencari kemanapun hampir semadua khususnya di Pangarengan ini tidak ada yang menggunakan kontrak tertulis, sebab kerjanya hanya perseorangan bukan perusahaan dengan sistem kerja dan pengupahan yang berbeda. Dalam kerjasama ini sistem upahya bagi hasil serta tidak terikat kontrak dan tidak ada jangka waktu selama kerjasama yang terjalin masih berlangsung dengan baik. Jadi kedua belah pihak disini sama-sama memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang di sepakati di awal. Dalam kerjasama ini juga tidak ada jaminan keselamatan kerja karna kita perseorangan bukan perusahaan.”

Dalam kerjasama ini kejujuran dijadikan sebagai modal utama karena *trust* atau kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kerjasama jangka panjang. Islam menganjurkan kita untuk bekerja sama dengan maksud dapat saling tolong menolong dan berkolaborasi untuk mencapai keberhasilan yang tidak hanya sebatas materi namun juga meraih ridho Allah SWT, oleh karenanya dalam bekerja juga harus memiliki pedoman yakni iman dan islam, jika hal tersebut sudah dilakukan dengan baik maka hasilnya pun akan baik. Dalam praktik kerjasama ini tidak jarang juga terjadi permasalahan antara dua belah pihak yang dipicu oleh beberapa hal misalnya ada ketidakjujuran, kurangnya sikap saling menghargai, dan keluhan yang tidak ditanggapi. Oleh karenanya sangat perlu untuk memperhatikan kembali apakah dalam kerjasama ini

¹² Bapak H. Ulum, Pemilik Lahan Tambak Garam, Wawancara Langsung (4 November 2023).

sudah berlangsung dengan baik atau kurang, sebagaimana pernyataan dari bapak Hayyi:¹³

“Dalam bekerjasama kita harus memiliki pegangan yakni Islam, jika kita sudah melakukannya insyaAllah kita bisa bekerja dengan baik dan jujur sehingga bisa dipercaya oleh juragan. Saya sendiri bekerja di Hj. Rosidah sudah 20 tahun itupun saya melanjutkan kerja dari orang tua saya dan kakek saya, bahkan saya sudah tidak tau terhitung berapa puluh tahun saya dan keluarga saya bekerja di juragan yang sama. Modal awal adalah kejujuran dan kepercayaan, jika dua hal tersebut sudah terbangun maka kerjasama ini akan berlangsung dinamis dan harmonis”.

Jika kerjasama ini menimbulkan perselisihan antara salah satu pihak, baik itu pemilik properti tambak maupun pengelola tambak. Misalnya masalah yang ada dalam kerjasama ini seperti pemilik lahan yang memainkan harga dan penggarap lahan yang memanipulasi laporan hasil. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya akad kerjasama bagi hasil ini. Tentu ada konsekuensi normatif yang harus ditanggung yakni diberhentikan atau mengundurkan diri. Namun pemberhentian ini biasanya dilakukan di akhir musim sehingga dimusim kemarau yang akan datang tidak lagi menjalin kerjasama. Disamping itu juga terdapat hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad kerjasama ini seperti ada pihak yang meninggal dunia. semisalnya hal ini terjadi penggarap lahan maka kesepakatan untuk keberlangsungan kerjasamanya dikembalikan pada pihak keluarga, jika ada yang menggantikan maka kemungkinan kerjasama ini masih terus berlangsung dan jika tidak ada maka kerjasama ini juga berakhir dan digantikan oleh orang lain, nanatinya pihak pemilik lahan akan memberikan upah kerja atau disebut dengan uang *panondhung* agar tidak terjadi sengketa namun hal ini tidak selalu terjadi

¹³ Bapak Hayyi, Penggarap Lahan Tambak Garam, *Wawancara langsung* (5 November 2023).

dengan sedemikian melainkan kembali lagi ke kesepakatan awal

Sebagaimana Pernyataan dari Bapak Fariji¹⁴.

“selain karna ada penyelewengan atau masalah salah satu yang menyebabkan berakhirnya kerjasama ini apabila ada pihak yang meninggal, semisal penggarap lahan yang meninggal dunia, ya kalau ada yang mau meneruskan kerjasama ini masih berlanjut tapi kalau tidak ya berhenti, biasanya nanti di kasih uang *panondhung* oleh juragan tapi tidak selalu begitu tergantung juragannya juga:

Kerja sama yang terjalin antara pemilik tambak garam dengan petani di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang juga mempunyai dampak positif dan negatif yang saling mempengaruhi, antara lain:

a. Dampak Positif

- 1) Adanya kegiatan saling membantu antara dua belah pihak.

Dalam kerjasama ini tidak terlepas dari unsur tolong menolong antar keduanya, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap untuk mendapatkan hasil dan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, secara tidak langsung pemilik lahan disini memberikan pekerjaan kepada penggarap lahan, begitupun sebaliknya penggarap lahan secara tidak langsung membantu pemilik lahan untuk mengelola lahannya dan memperoleh *income* dari lahan yang dimiliki.

- 2) Membangun hubungan antar pemilik lahan tambak dan penggarap lahan tambak garam.

Dengan kerjasama ini, dapat memperkuat silaturahmi antar keduanya yang semula tidak begitu erat dengan adanya kerjasama ini silaturahmi antara pemilik dan penggarap lahan tambak bisa lebih baik, melihat juga sistem kerjasama yang digunakan adalah kekeluargaan.

b. Dampak Negatif

¹⁴ Bapak Fariji, Penggarap Lahan tambak Garam, *Wawancara Langsung* (5 November 2023)

Selain dampak positif, Kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan tambak ini juga memiliki dampak negatif seperti rasa malas kepada pemilik lahan karena adanya kerjasama secara terus menerus. Kemungkinan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan antar keduanya.

Sebagaimana pernyataan yang diberikan Bapak Moh. sirri¹⁵.

“Namanya juga kerjasama ya pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dampak baiknya seperti terjalin silaturahmi dan bisa dapat pekerjaan tapi juga ya tidak jarang bisa membuat malas orang yang punya tambak pas tidak mau tau sama sekali bagaimana cara kerjanya”

Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pangarengan tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Sebagian masyarakat bekerja dibidang pertambakan yang dalam hal ini adalah kerjasama bagi hasil tambak garam. Dalam menentukan keabsahan kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan, maka penulis akan menganalisis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, syarat-syaratnya, pembagian hasilnya, serta berakhirnya kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam yang dilaksanakan di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang. Sesuai atau tidaknya kerjasama bagi hasil antara pemilik tambak garam dengan petani yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut dalam perspektif ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Dalam sistem kerjasama pembagian hasil tambang garam, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban, diantaranya, hak dan kewajiban pemilik

¹⁵ Bapak Moh. Siri, Penggarap Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (5 November 2023)

lahan yaitu menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan memberikan modal serta memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan dan bagi hasil dilakukan setiap kurun waktu atau perolehan panen sudah cukup untuk dijual. Sedangkan hak dan tanggung jawab petani adalah mengelola lahan tambak garam dengan baik agar mencapai hasil yang maksimal dan berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan yang disepakati di awal kontrak.

b. Syarat-syarat dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan.

Sebagaimana Pernyataan dari Bapak H. Ulum terkait syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama bagi hasil sebagai berikut¹⁶:

“Dalam pelaksanaan kerjasama ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan serta harus dipenuhi seperti orang yang melakukan kerjasama, kejelasan modal, kejelasan lahan yang digarap, dan kejelasan pembagian hasil”

Dari penjelasan tersebut dapat di perinci terkait syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kerjasama ini salah satu syarat yang harus dilakukan yakni dalam akadnya dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap lahan tambak garam berdasarkan perjanjian secara lisan, walaupun akad ini tidak tertuang secara tertulis terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi seperti keduanya harus baligh, berakal, amanah, dan jujur. Umumnya di desa pangarengan ini orang yang melakukan kerjasama adalah orang yang sudah berkeluarga, sudah baligh dan berakal. Selain itu terdapat faktor lain yang dapat dijadikan sebagai landasan adanya kerjasama ini

¹⁶ Bapak H. Ulum, Pemilik Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (5 November 2023)

yaitu masih ada hubungan keluarga, sahabat, teman, dan orang yang dikenalnya dengan baik.

- 2) Syarat yang menyangkut kejelasan benih atau modal, dalam praktik kerja sama ini modal harus jelas karena nantinya akan berpengaruh terhadap besaran bagi hasilnya. Dalam kerjasama ini untuk modal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan penggarap lahan hanya menggarap lahan tambak yang diserahkan kepadanya.
- 3) Syarat-syarat budidaya garam adalah sebagai berikut:
 - a) Lahan yang digarap haruslah lahan yang dirasa mampu dan dapat menghasilkan garam dengan baik, jika lahan tersebut kurang mampu maka tidak akan memperoleh hasil dan dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.
 - b) Batas-batas lahan yang digunakan dalam kerjasama ini harus jelas sehingga tidak ada hak orang lain atas tanah tersebut diluar dua pihak yang saling berserikat.
 - c) Tanah yang hendak digarap harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola.
- 4) Syarat hasil pembersihan adalah sebagai berikut:
 - a) Jumlah pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas. Pendistribusiannya dilakukan secara eksklusif oleh pemilik dan pengelola properti tambak garam sesuai dengan presentase pembagiannya 2:1 dimana pemilik tanah mendapat 2 bagian dan petani mendapat 1 bagian dari perolehan garam. Besaran bagi hasil ini bersifat tetap tidak dipengaruhi oleh kondisi harga

garam karena diawal kerja pemilik lahan memberikan pinjaman kepada penggarap lahan sebesar 1 juta atau tergantung kesepakatan, disamping itu seluruh modal ditanggung oleh pemilik lahan sehingga dalam pembagian keuntungan pemilik lahan memiliki bagian yang lebih besar daripada penggarap lahan dan hal ini terjadi atas dasar rela-sama rela dan tidak ada unsur paksaan.

- b) Hasil yang diperoleh merupakan milik bersama dari orang-orang yang mempunyai kontrak tanpa spesialisasi; biasanya pembagian terjadi setelah garam dipanen dan dijual.
- c) Besaran pembagian hasil panen harus ditentukan terlebih dahulu apakah setengah, sepertiga atau seperempat sejak awal akad sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Ketentuan bagi hasil yang berlaku di Desa Pangarengan sudah ditentukan diawal akad dengan besaran bagi hasil *tellon*/ sepertiga dari hasil bersih penjualan garam yang diperoleh.
- d) Syarat-syarat jangka waktu juga harus ditentukan dan dijelaskan dalam kontrak sejak awal. Dalam kerjasama bagi hasil tambak garam di Desa Pangarengan, untuk rentan waktu landasan normatifnya adalah tidak ada batasan waktu untuk melakukan kerjasama sepanjang keduanya dalam keadaan baik. akan tetapi umunya dalam kurun waktu pertahunnya penggarap hanya mengelola lahan pada saat musim kemarau saja, jika musim penghujan penggarap disuruh berhenti terlebih dahulu

karena pada musim penghujan ini tidak dapat memperoleh hasil panen, setelah pergantian musim nantinya penggarap akan disuruh kembali menggarap lahan tambak yang diserahkan kepadanya.

- c. Rukun kerjasama bagi hasil antara tambak garam dan petani di Desa Pangarengan adalah sebagai berikut:.

Nama pemilik dan petani lahan tambak, kontrak, dan bagi hasil dalam perserikatan tambak garam

**Tabel 4.5 Nama pemilik lahan tambak dan petani di
Desa Pangarengan.**

No	Nama Pemilik Lahan dan luas lahannya	Nama Penggarap Lahan dan luas lahannya	Akad	Besaran Bagi Hasil
1.	Buna'im (61 Tahun) 2 Hektar	Ahmad Akbar (43 Tahun) 2 Hektar	Lisan	70:30
2.	H. fahat dan Istri (55 dan 54 Tahun) 11 Hektar	Jali (35 Tahun) 2 Hektar	Lisan	70:30
3.	Hj. Rosidah (67 Tahun) 10 Hektar	Sabidin (38 Tahun) 1,7 Hektar	Lisan	70:30
4.	H. bakar (65 Tahun) 7 Hektar	Hayyih (43 Tahun) 2,5 Hektar	Lisan	70:30
5.	H. Faruk	Fariji	Lisan	70:30

	(48 Tahun) 2 Hektar	(47 Tahun) 2 Hektar		
6.	H. ulum (50 Tahun) 5 Hektar	Moh. Siri (60 Tahun) 2 Hektar	Lisan	70:30
7		Soleh (28 Tahun) 2,5 Hektar	Lisan	70:30

d. Berakhirnya Akad Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam di Desa Pangarengan.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Faruk terkait beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya kerjasama yakni:¹⁷

“berakhirnya kerjasama ini ya kalau ada sesuatu yang terjadi pada salah satu dari dua orang yang berkerjasama ini seperti pemilik lahan harus menyewakan atau menjual lahannya, salah satu dari yang dua melakukan kesalahan atau bahkan ada yang meninggal misalnya dan juga kalau ada masalah internal itu bisa jadi penyebab berakhirnya kerjasama”

Kerjasama pembagian hasil pertanian garam berakhir karena beberapa faktor, antara lain:.

- 1) Terdapat *uzur*, misalnya tanah yang digunakan sebagai mediator kerjasama terpaksa harus dijual karena harus membayar hutang atau kepentingan pemilik lahan dan penggarap tidak mampu mengelolanya karena sakit.
- 2) Salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia.
- 3) Adanya penyelewengan yang dilakukan salah satu pihak
- 4) Adanya sikap kurang menghargai serta hal-hal yang mempengaruhi keyakinan antar keduanya.

¹⁷ Bapak . Faruk, Pemilik Lahan Tambak Garam, *Wawancara Langsung* (6 November 2023)

Sekiranya hasil kerjasama bagi hasil tambak garam kurang maksimal dikarenakan faktor yang tidak bisa dihindari seperti kondisi iklim dan kondisi lahan yang perlu perbaikan. Jika hal tersebut terjadi maka kedua belah pihak akan menanggung bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam sistem kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten sampang dalam praktik sistem kerjasamanya termasuk penerapan kerjasama berdasarkan akad *muzara'ah* yakni dalam kesepakatannya pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan seluruh modal berasal dari pemilik lahan, dalam kerjasama ini secara rukun akad *muzaraa'ah* sudah terpenuhi yaitu adanya pemilik lahan, penggarap lahan, lahan yang digarap, dan akad.

Selain itu berdasarkan syaratnya akad, mengenai kesepakatan dan kejelasan modal telah ditentukan dan disepakati diawal perserikatan dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Dalam praktik kerjasama yang masih menggunakan sistem normatif yakni perjanjian secara lisan menjadi salah satu kelemahan dari sistem kerjasamanya apabila antara kedua belah pihak kurang paham terhadap sistem kerjasama yang berdasarkan pada syariat Islam sehingga dalam penerapan konsekuensi pun hanya berlandaskan pada konsekuensi normatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sebab didalamnya tidak ada pertanggungjawaban yang tegas sehingga dapat beresiko menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selain itu terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi dalam akad ini diantaranya yaitu tidak ada jaminan pekerja dengan alasan dalam kerja sama ini

mengelola lahan perseorangan bukan perusahaan dan kejelasan jangka waktu tidak di tegaskan di awal akad, sehingga pemutusan kontrak juga bergantung pada keinginan pemilik, keinginan petani, dan kontrak itu sendiri. Dalam hukum Islam syarat-syarat kerjasama pertanian harus dijelaskan sejak awal akad berupa *muzara'ah* yang menurut mayoritas ulama berkaitan dengan jangka waktu akad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa waktu dan proses penghentian perjanjian bagi hasil lahan tambak garam yang di terapkan di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan hukum dan pandangan ekonomi Islam.

B. Temuan Penelitian

Jika dianalisis pada bab kedua, kerjasama bagi hasil di desa Pangarengan. fokus terhadap kerjasama pertambangan garam karena dilihat dari segi geografis Desa pangarengan yang terletak di kawasan pesisir dan sebagian masyarakat di Desa Pangarengan melakukan kerjasama dibidang pertanian tambak garam sebagai salah satu mata pencahariannya.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengupulkan data dan kemudian mendeskripsikan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk penelitian . Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam Di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.

- a. Kerjasama bagi hasil tambak garam dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik tambak dan penggarap.

- b. Umumnya tambak yang dijadikan objek kerjasama merupakan tambak milik pribadi (perseorangan).
- c. Umumnya yang menjadi mitra kerjasama berasal dari kalangan keluarga, teman, tetangga, dan orang yang dikenal baik oleh pemilik lahan.
- d. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pekerja diantaranya yaitu harus baligh dan berakal, pekerja keras, bertanggung jawab, ulet dan amanah.
- e. Sistem kerjasama menggunakan sistem normatif yakni kesepakatan atau kontrak perjanjian secara lisan tidak secara tertulis.
- f. Kesepakatan kerjasama terjadi di kediaman pemilik lahan tambak.
- g. Seluruh modal di tanggung oleh pemilik lahan sedangkan pengelola hanya mengelola lahan tanpa memberi modal.
- h. Penggarap lahan hanya bekerja pada saat musim kemarau.
- i. Sistem bagi hasil yang di terapkan adalah “*tellon*” dengan besaran bagiannya yaitu 2 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk penggarap lahan.
- j. Pembagian hasil produksi dalam bentuk uang bukan garam.
- k. Penjualan hasil produksi garam dilakukan oleh *mantong*/ penggarap dengan persetujuan dari pemilik lahan. Apabila pemilik lahan tidak mau menjual garamnya, maka pemilik tersebut harus membeli garam bagian penggarap yang mau dijual.
- l. Penggarap lahan harus mencatat dan melaporkan hasil perolehan produksi garam dengan jujur dan transparan.

- m. Perhitungan bagi hasil setelah perolehan penjualan garam berdasarkan harga yang belaku di pasaran kemudian dipotong biaya-biaya dan hasil bersihnya dibagi berdasarkan kesepakatan.
- n. Jika terdapat penyelewengan atau ada hal yang menyimpang dari kesepakatan maka akan memperoleh konsekuensi secara normatif juga seperti di berhentikan atau mengundurkan diri.
- o. Kerjasama ini akan berakhir apabila terdapat uzur yang dapat menyebabkan berakhir nya kerjasama

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang

- a. Masyarakat Pangarengan tidak lepas dari pedoman agamanya yaitu Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dalam penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan mengacu pada akad *muzara'ah* dikarenakan lahan yang diserahkan dan seluruh modal di tanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan.
- c. Rukun kerjasamanya sudah terpenuhi yakni empat unsur utama yang terdiri dari pemilik, penggarap, lahan yang digarap, dan akad.
- d. Syarat dalam penerapakan akad *muzara'ah* pada kerjasama ini belum terpenuhi sebab kejelasan jangka waktu kerjasama dan jaminan keselamatan kerja tidak ada.
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah terpenuhi.
- f. Hasil yang diperoleh benar-benar menjadi milik mereka yang mempunyai kontrak tanpa spesialisasi.

- g. Kesepakatan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan sudah disepakati diawal akad secara *antarodin* dan tidak ada unsur paksaan.
- h. Dalam kerjasama ini kejelasan rentan waktu perserikatan kerjasama tidak dinyatakan secara tegas diawal akad, hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian dalam kerjasama ini sehingga akan memicu kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan seperti pemutusan sepihak.
- i. Sistem kerjasama yang masih menggunakan sitem normatif sehingga tidak terdapat perjanjian secara tertulis menjadi salah satu kelemahan dalam kerjasama ini dikrenakan apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena tidak ada pertanggung jawaban secara tegas.
- j. Kerjasama bagi hasil tambak garam akan berakhir apabila terdapat *udzur* yang dapat membatalkan akad. Pemilik lahan harus memberikan hak-hak penggarap seperti upah dan uang panondhung untuk menghindari *syubhat*.

C. Pembahasan

Adapun dalam bagian ini penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil temuan peneliti di lapangan. Peneliti akan membahas tentang dua hal yang sesuai dengan fokus penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.

Kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam merupakan sebuah perserikatan kerjasama antara dua belah pihak yang mana

pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di kelola dan memperoleh hasil dengan ketentuan seluruh modal dan alat yang di perlukan selama proses kerjasama berlangsung di tanggung oleh pemilik lahan sedangkan penggarap lahan hanya bertugas mengelola tambak garam hingga memperoleh hasil yang maksimal dengan besaran ketentuan bagi hasilnya 'tallon' dimana pemilik lahan memiliki hak dua bagian atas hasil bersih garam sedangkan penggarap memperoleh satu bagian atas hasil bersih pendapatan garam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di peroleh oleh peneliti dengan pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan melakukan praktek kerjasama bagi hasil tambak garam sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan dan penggarap lahan melakukan pertemuan untuk membahas dan menyepakati akad kerjasama yang berlangsung di kediaman pemilik lahan.
- b. Setelah terjalin kesepakatan antar kedua belah pihak baik secara sistem kerja ataupun besaran pembagian keuntungan, setelah memasuki musim kemarau pemilik lahan akan menyuruh penggarap lahan untuk memperbaiki lahan tambak terlebih dahulu sebelum memulai proses pertanian.
- c. Dalam proses perbaikan penggarap membutuhkan tenaga tambahan dan untuk seluruh modal dan keperluan di tanggung oleh pemilik lahan seperti modal perbaikan dan upah harian yang diberikan kepada pekerja.
- d. Setelah lahan siap untuk di gunakan dan penggarap lahan sudah mulai bekerja maka sistem upah tadi berganti ke sistem bagi hasil, pemilik

lahan memberikan pinjaman kepada penggarap sebesar Rp. 1.000.000 atau lebih sesuai dengan kesepakatan untuk kebutuhan sehari-hari mantong yang nantinya akan di potong setelah mendapat kan keuntungan bagi hasilnya.

- e. Penggarap lahan (*mantong*) mengelola lahan tambaknya dengan menggunakan alas quimembran (*polibeg*) agar hasil panen lebih bagus dan cepat, kemudian mantong mengalirkan air ke dalam area tambak dan dengan bantuan sinar matahari serta angin hingga terbentuk kristal yang padat, biasanya membutuhkan waktu minimal satu Minggu atau lebih untuk kemudian garam tersebut dapat di panen.
- f. Pada proses pemanen ini juga melalui beberapa tahap yaitu kristal yang terbentuk di cacah terlebih dahulu untuk memudahkan mantong pada saat mengangkis garam, setelahnya garam di tumpuk di pinggir dan di masukkan kedalam sak.
- g. Setelah memperoleh hasil panen mantong melaporkan hasil nya kepada pemilik lahan, jika dirasa hasil suda cukup untuk di jual maka penggarap melaporkan kepada pemilik.
- h. Penjualan garam juga dilakukan oleh *mantong*/ penggarap dengan persetujuan dari pemilik lahan, apabila pemilik lahan tidak mau menjual garamnya maka pemilik lahan harus membeli garam bagian penggarap yang ingin dijual. Untuk perhitungan di lakukan oleh kedua belah pihak secara transparan.
- i. Adapun bagi hasil yang di terapkan dalam perserikatan ini dalam bentuk uang bukan garam, mantong mendapatkan uang dari hasil

penjualan garam tersebut. Perolehan penjualan garam kemudian di potong biaya angkasan dan sisa bersihnya yang dibagi berdasarkan kesepakatan yakni 2:31.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik dan penggarap lahan tambak garam melakukan kerja sama hanya pada musim kemarau saja dan untuk transaksi bagi hasil di lakukan setelah garam dijual. Jika cuaca normal transaksi bagi hasil dapat dilakukan setiap dua Minggu satu kali. Dalam kerjasama ini tidak ada jangka waktu terkait lamanya bekerjasama sehingga kerjasama ini akan berakhir apabila terdapat *udzur* yang memataalkan akad seperti adanya penyelewengan, salah satu pihak meninggal dunia dan tidak ada yang menggantikan, lahan tambak yang dikelola harus dijua, dan permasalahan internal lainnya.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih¹⁸. Dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Pangarenga, secara umum mengacu pada praktik kerjasama berdasarkan akad *muzara'ah* yaitu kerjasama pertanian yang seluruh modalnya

¹⁸ Wardayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 2, (Juli-Desember 2016): 168

berasal dari pemilik lahan. Pada perjanjian bagi hasil tambak garam yang dilakukan oleh dua belah pihak tidak ada batasan waktu sehingga diperlukan kesepakatan antar keduanya, yakni pemilik lahan tambak dan penggarap lahan tambak. Apabila dari salah satu pihak ada yang membatalkan perjanjian yang telah disepakati maka secara otomatis perjanjian bagi hasil tidak dapat dilanjutkan.

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam bab dua bahwasannya Islam memandang kegiatan ekonomi tidak hanya sekedar mencari keuntungan pribadi tetapi juga harus ada hubungan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum agar dapat terwujud sebuah keadilan didalamnya. Dalam proses kerjasama bagi hasil pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai praktik, hak dan kewajiban dalam kerjasama, kesesuaian dengan rukun dan syarat akad, serta bentuk bagi hasilnya.

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan gambaran bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam baik secara teoritis maupun pandangan ulama mengenai kerjasama bagi hasil, begitupun penerapan sistem bagi hasil tambak garam yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Pangarengan. Dalam menganalisa sistem bagi hasil pada kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan menurut ekonomi Islam penulis dapat menyimpulkan bentuk usaha perserikatan yang dilakukan masyarakat Desa Pangarengan yaitu Kerjasama yang dilakukan pemilik dan penggarap lahan tambak garam yang mana dalam kerjasama ini masih menggunakan sistem normatif dan besaran bagi hasil berdasarkan ketentuan yang

berlaku dan kesepakatan dicapai diawal akad. Mengenai sistem operasional yang diterapkan oleh pemilik tambak garam dan pemilik lahan di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Dua pihak bekerjasama, yaitu pemilik tanah dan penggarap, dengan syarat pemilik tanah menanggung seluruh biaya dan bantuan, sedangkan penggarap mengelola lahan tambak hanya dengan keahliannya. Dasar perjanjian diantara mereka adalah peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu perjanjian lisan, bukan perjanjian tertulis. Bagi hasil yang diberlakukan berdasarkan akadnya adalah 2:1 atau *tellon*, dimana pemilik menyediakan seluruh modal dan biaya yang diperlukan selama masa kerja memperoleh 2 agian atas bagi hasil, sedangkan petani yang pengelola lahan memperoleh 1 bagian atas Bagi hasil. Terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama bagi hasil ini diantaranya lahan yang digarap betul-betul hak sipemilik tanpa ada tanggungan dari pihak lain, *mantong*/ penggarap yang dipekerjakan juga harus memenuhi berapa syarat diantaranya baligh, berakal, pekerja keras, amanah, dn bertanggung jawab atas pekerjaannya. Biasanya yang menjadi mira dalam kerjasama ini masih memiliki ikatan saudara, teman, tetangga, dan orang yang dikenal baik oleh pemilik lahan.
- b. Kerjasama bagi hasil tambak garam yang dilakukan di Desa Pangarengan mengikuti tradisi yang berlaku. Diawal pemilik lahan mempekerjakan beberapa orang termasuk mantong untuk memperbaiki lahan tambak yang akan dikelola dengan sistem pengupahan harian,

kemudian jika sudah memasuki proses produksi garam pengupahan dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pemilik lahan juga memberikan pinjaman awal untuk mencukupi kebutuhan penggarap lahan dalam 1 bulan awal setelah memulai kerja di tambak, biasanya yang diberikan penggarap tambak senilai Rp. 1.000.00 atau lebih sesuai dengan kesepakatan bersama, nantinya pemilik lahan akan mengambil ganti rugi uang pinjaman tersebut setelah memperoleh hasil dari lahan yang digarap. Adapun untuk penjualan garam dilakukan sepenuhnya oleh penggarap lahan dengan persetujuan dari pemilik lahan. Hasil penjualan garam kemudian dipotong biaya-biaya penjualan dan sisa bersihnya dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan perhitungan dilakukan oleh dua belah pihak secara transparan. Ketentuan bagi hasil ini tidak dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas harga yang berlaku, baik murah ataupun mahal harga garam dipasaran ketentuan bagi hasilnya tetap sama yakni 2:1. Jika harga garam tinggi kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan begitupun sebaliknya jika harga garam murah pemilik lahan memperoleh keuntungan kecil dan penggarap lahan mengalami kerugian dari segi tenaga karena perolehan dan usahanya kurang sesuai.

- c. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan tidak terdapat jangka waktu yang jelas sehingga ketentuan melanjutkan atau tidaknya kerjasama berdasarkan keinginan pemilik ataupun penggarap. Selama tidak ada hal yang dapat

menyebabkan berakhirnya kerjasama maka perserikatan akan terus berlanjut hingga rentan waktu yang tidak diprediksikan.

Dalam prinsip ekonomi Islam tidak hanya keuntungan pribadi saja yang dilihat, namun juga kesejahteraan dan keadilan antar sesamanya. Prinsip distribusi keuntungan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harafiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi mengisyaratkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dan hubungannya dengan tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa dibalik praktik ekonomi atas nilai, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, terdapat satu keyakinan yang sangat mendasar, yaitu keadilan sosial.

Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan mentalitas tersebut maka asas tauhid dan persaudaraan mempunyai rasa persatuan dan kerjasama, sehingga mengakibatkan asas tauhid dan persaudaraan menjadi pemahaman penting dalam ekonomi Islam, yaitu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah SWT. , dan Dia menjadikannya setara untuk kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tuhan menciptakan manusia dan mempercayakan kepadanya penggunaan dan distribusi sumber daya yang adil di bumi.¹⁹.

Tauhid dan persaudaraan yang diterapkan dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan yakni menjadikan Iman dan Islam sebagai pedoman dalam menjalin kerjasama,

¹⁹ Moh. Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah", *Jurnal pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* , 2 No. 2 (Februari 2017), 71-72

kejujuran dijadikan sebagai landasan perserikatan kerjasama bagi hasil antara dua belah pihak yang mampu menciptakan jalinan persaudaraan antar keduanya. Kerjasama ini dapat dijadikan sebagai salah satu jembatan untuk saling tolong menolong dan menjalin silaturahmi antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam.

a. Bekerja

Prinsip ini ditekankan dalam kaitannya dengan pekerjaan dan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Asas ini juga mengatur bahwa seseorang haruslah profesional dengan kategori “pekerjaan selesai”. Artinya harus ada perhitungannya, misalnya “jam kerja” dan harus ada kategori tertentu untuk setiap pekerja atau keterampilan. Kemudian setiap target upah harus berdasarkan upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintah.²⁰

Adapun dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban diantaranya, pemilik menyerahkan sepenuhnya lahan tambak garam kepada penggarap dan penggarap harus mengelola lahan tambak tersebut dengan baik dan maksimal. Penggarap lahan bertugas mengelola lahan tambak garam hanya pada saat musim kemarau dengan ketentuan perolehan pembagian hasil produksi garam sebesar 2:1 dengan bagian pemilik lahan lebih besar yang mana besaran pembagian ini berdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum disuatu wilayah dan berdasarkan kesepakatan yang terjalin diawal akad. Kerjasama ini harus dilakukan secara baik dan profesional hingga berakhirnya musim kemarau.

²⁰ ibid, 33.

b. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai fundamental yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam, seperti kesederhanaan, berhemat dan menghindari pemborosan. Konsep keseimbangan tidak hanya sekedar perbandingan peningkatan hasil usaha yang diarahkan pada sisi lain, namun juga mengacu pada keseimbangan masyarakat yang harus dijaga, serta hak dan tanggung jawab. Dan Allah SWT juga tidak menyukai umatnya yang berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan. Hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf (7): 31.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan²¹”.

Keseimbangan yang terbentuk antara kerja dan ibadah dimana keduanya berjalan dengan baik dan kewajiban keduanya harus terlaksana. Keseimbangan yang terbentuk antara kedua belah pihak dan perserikatan kerjasama bagi hasil terlihat dari segi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya dimana dalam kerjasama ini harus mengedepankan prinsip tauhid dan persaudaraan dalam mengambil keputusan, sepertihalnya pemilik lahan yang memiliki kontrol penuh dalam kerjasama ini harus tetap mengedepankan kesesuaian dan keadilan pembagian yang diperoleh masing-masing pihak seperti tidak memainkan harga

²¹ <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> di akses pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 22.26.

garam yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penggarap ataupun penggarap melakukan manipulasi laporan perolehan produksi garam guna memastikan kerjasama ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam prinsip bagi hasil terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi antar pihak yang bermitra di antaranya tauhid dan persaudaraan yang mana dalam prinsip ini tidak hanya mempertimbangkan aspek dunia dan akhiratnya saja melainkan ada satu hal utama yang harus tercapai yakni keadilan sosial dengan terciptanya keselarasan dalam penggunaan dan pendistribusian sumber dayanya. Selain itu juga terdapat prinsip bekerja yang menekankan pada aspek profesionalitas dan kesesuaian kompensasi yang diberikan sehingga dapat menciptakan sebuah keseimbangan antar masing pihak dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.